



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR: 013 /HK.01.01/K.SU-05/09/2022

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian seleksi;
 - b. bahwa mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Bagian IV huruf A angka 1 dan 2, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi Pemilu serentak Tahun 2024 dan dalam melaksanakan pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b , maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 - 7. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 018/BA-PLENO.RT.02/SU-05/09/2022 tanggal 12 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

PERTAMA Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - e. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - f. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - g. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan; dan
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kewajiban Kelompok Kerja (Pokja) :

- a. Menjaga prinsip penyelenggara Pemilu;
- b. Menjaga kerahasiaan; dan
- c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan.

KETIGA Masa tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapan.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan.

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
3. Yang bersangkutan

Ditetapkan di : Doloksanggul
Pada Tanggal : 12 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

KETUA,

HENRI M. PASARIBU, S.Th
KETUA

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Humbang Hasundutan
Nomor : 013 /HK.01.01/K.SU-05/09/2022
Tanggal : 12 September 2022

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	KETUA	Efrida Purba, S.Sos, M.A.P	Anggota/Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
2.	SEKRETARIS	Drs. Robinson Hasugian	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Humbang Hasundutan
3.	ANGGOTA	1. Henri W. Pasaribu, S.Th	Ketua/Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		2. Jahormat Lumban Toruan, S.Sos	Anggota/Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		3. Sri Elisabeth, A.Md, S.M.	Staf PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		4. Yusnik Adisahputra siregar, A.Md	Staf PPNPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		5. Martha Simanullang, A.Md	Staf PPNPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		6. Jon Rido silaban, A. Md	Staf PPNPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		7. Wenny Farida Lumban Gaol, S.H.	Staf PPNPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		8. Sondang Peronica Purba, S.E.	Staf PPNPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan
		9. Risiko Mario Lumbantoruan, S.H.	Staf PPNPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

KETUA,

HENRI W. PASARIBU, S.Th